



P U T U S A N

Nomor: 175/Pid.Sus/2023/PN Bbu

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TABRANI DAUD BIN MARSAD;**
2. Tempat Lahir : Negara Ratu;
3. Umur /Tanggal Lahir : 56 Tahun / 15 Juli 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Negara Ratu Wates RT 001 RW 001 Kec. Tengineneng Kab. Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada 18 Agustus 2023 dengan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai 20 Agustus 2023 dan diperpanjang dengan Surat Perpanjangan Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai 23 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Sugiman, S.H., M.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum LBH KIS sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bbu tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 3 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bbu tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bbu tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TABRANI DAUD Bin MARSAD terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TABRANI DAUD Bin MARSAD, dengan pidana penjara selama 11 (*Sebelas*) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,000,- (*Satu Miliar Rupiah*) Subsidaair 6 (*Enam*) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (*Empat*) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisikan kristal berwarna Putih yang diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kotak kardus yang bertuliskan IRC;

Dirampas untuk di Musnahkan

- 1 (Satu) unit mobil Daihatsu TERIOS warna Putih dengan nomor rangka MHKG8FA1JPK040043 dan Nomor Mesin 2NR4A61848

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang juga mengajukan permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-32/BAPU/12/2023, yang berisi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa TABRANI DAUD Bin MARSAD pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat Dusun Talang Plastik Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023, sekira pukul 17.30 Wib pihak kepolisian melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkotika, saat di pinggir jalan depan SPBU di Baradatu melihat ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu TERIOS warna Putih Nomor Rangka MHKG8FA1JPK040043 dan Nomor Mesin 2NR4A61848 yang mencurigakan kemudian pada saat akan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan, terdakwa TABRANI berusaha melarikan diri dengan menggunakan mobil selanjutnya dilakukan pengejaran dan berhasil diamankan di Dusun Talang Plastik Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. pada saat itu terdakwa mengalami luka tembak dan langsung dibawa ke klinik Bumi Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan bersamaan dengan kendaraan yang digunakan mobil yang digunakan terdakwa, setelah sesampainya di klinik, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian/alat angkutan dan tempat tertutup lainnya hasilnya ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba di dalam kotak bungkus ban yang bertuliskan IRC warna biru hijau yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan di kursi belakang mobil dengan disaksikan warga sekitar dan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Agustus 2023, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan kristal Putih yang diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 111,54 (seratus sebelas koma lima puluh empat) gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan sampel barang bukti, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.03.23.070 tanggal 11 Maret 2023 yang ditelaah ditandatangani oleh penguji apt. Dewi Maria Simanjuntak, S.Farm dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan kristal Putih diduga narkoba jenis sabu dengan jumlah sampel 0,0263 g (nol koma nol dua enam tiga) gram tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa TABRANI DAUD Bin MARSAD pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat Dusun Talang Plastik Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023, sekira pukul 17.30 Wib pihak kepolisian melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkotika, saat di pinggir jalan depan SPBU di Baradatu melihat ada 1 (satu) unit mobil Daihasu TERIOS warna Putih Nomor Rangka MHKG8FA1JPK040043 dan Nomor Mesin 2NR4A61848 yang mencurigakan kemudian pada saat akan dilakukan penangkapan, terdakwa TABRANI berusaha melarikan diri dengan menggunakan mobil selanjutnya dilakukan pengejaran dan berhasil diamankan di Dusun Talang Plastik Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. pada saat itu terdakwa mengalami luka tembak dan langsung dibawa ke klinik Bumi Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan bersamaan dengan kendaraan yang digunakan mobil yang digunakan terdakwa, setelah sesampainya di klinik, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian/alat angkutan dan tempat tertutup lainnya hasilnya ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika di dalam kotak bungkus ban yang bertuliskan IRC warna biru hijau yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di kursi belakang mobil dengan disaksikan warga sekitar dan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Agustus 2023, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan kristal Putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 111,54 (seratus sebelas koma lima puluh empat) gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan sampel barang bukti, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.03.23.070 tanggal 11 Maret 2023 yang ditelaah ditandatangani oleh penguji apt. Dewi Maria Simanjuntak, S.Farm dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan kristal Putih diduga narkotika jenis sabu dengan jumlah sampel 0,0263 g (nol koma nol dua enam tiga) gram tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ananda Pramudya Putra Bin Saidi Kurnia Putra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada Hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Dusun Talang Plastik Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan Anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 17.30 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan telah berhasil ungkap kasus peredaran gelap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu di Wilayah Hukum Polres Way Kanan;
- Bahwa penangkapan berawal dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan. Lalu, dari hasil penyelidikan tersebut telah berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa dilakukan pada saat di pinggir jalan depan SPBU di Baradatu, ketika itu Terdakwa berusaha melarikan diri dengan menggunakan kendaraan roda 4 (*Empat*) Daihatsu Terios warna putih,
- Bahwa kemudian dilakukan pengejaran, lalu Terdakwa berhasil diamankan di Dusun Talang Plastik Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa ketika itu, massa sangat ramai, dan dikhawatirkan terprovokasi karena pada saat Terdakwa melarikan diri menggunakan Mobil Daihatsu Terios Warna Putih, ia hampir menabrak warga setempat;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa mengalami luka tembak. Kemudian Terdakwa langsung Saksi dan Tim Kepolisian bawa ke klinik yang berada di Kampung Bumi Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan bersamaan dengan kendaraan yang digunakan yakni mobil Daihatsu Terios Warna Putih;
- Bahwa sesampainya di klinik yang berada di kampung Bumi Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, kemudian dilakukan pengeledahan. Lalu, hasilnya diketemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika di dalam kotak kardus yang bertuliskan IRC Wama Biru Hijau yang di dalamnya terdapat 4 (*Empat*) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu yang disimpan di kursi belakang mobil Daihatsu TERIOS warna putih dengan disaksikan warga sekitar dan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika, sebagai berikut:
 - 1 (*Satu*) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dengan berat bruto 30,71 (*Tiga Puluh Koma Tujuh Puluh Satu*) gram;

- 1 (*Satu*) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 30,00 (*Tiga Puluh Koma Nol Nol*) gram;
- 1 (*Satu*) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 19,62 (*Sembilan Belas Koma Enam Puluh Dua*) gram;
- 1 (*Satu*) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 31,21 (*Tiga Puluh Satu Koma Dua Puluh Satu*) gram;
- 1 (*Satu*) buah kotak kardus yang bertuliskan (RC;
- 1 (*Satu*) unit mobil Daihatsu TERIOS warna putih dengan Nomor Rangka MHKG8FAIJP040043 dan Nomor Mesin 2NR4A61848;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Firdaus Basroni Bin Basarudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan mengetahui jika Terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba pada Hari Sabtu 19 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB dari kawan di kampung Saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan Paman dari Saksi;
- Bahwa menjelaskan bahwasanya Terdakwa pernah meminjam mobil miliknya sebanyak 3 (*Tiga*) kali kepada Saksi, dan tidak pernah lama atau sampai menginap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika mobil Saksi dipinjam oleh Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian bermula pada hari jumat Tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB. Saat itu, Terdakwa datang ke kediaman Saksi berbicara kepada Saksi "*PINJAM MOBIL BENTAR*" kemudian Saksi



memberikan kunci mobil Saksi tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa mobil milik Saksi;

- Bahwa kemudian sekira hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi mendapatkan kabar dari kawan Saksi bahwa Terdakwa tertangkap Oleh anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan;
- Bahwa terkait dengan barang bukti 1 (Satu) unit mobil Daihatsu TERIOS warna putih dengan Nomor Rangka MHKG8FAIJP040043 dan Nomor Mesin 2NR4A61848, Saksi masih mengenali dan menyatakan bahwasanya mobil tersebut miliknya;
- Bahwa di persidangan Saksi sempat menunjukan Fotokopi Surat Keterangan Leasing bahwasanya mobil tersebut adalah milik Saksi, namun bukti tersebut tidak diserahkan untuk dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi menerangkan BPKB mobil Daihatsu Terios Warna Putih masih berada di Leasing. Sedangkan STNK mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa ketika Terdakwa meminjam mobil tersebut dari Saksi. Terdakwa membawa STNK tersebut, sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat ini yang kini Saksi tidak mengetahui dokumen STNK tersebut berada di mana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi Bambang Irawan Bin Bandaruddin, keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 17.30 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan telah berhasil ungkap kasus peredaran gelap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu di Wilayah Hukum Polres Way Kanan;
- Dari hasil penyelidikan tersebut telah berhasil mengamankan 1 (Satu) orang laki-laki mengaku bernama TABRANI karena berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkotika, di mana pada saat akan dilakukan penangkapan Saudara TABRANI pada saat di pinggir jalan depan SPBU di baradatu TABRANI berusaha melarikan diri dengan menggunakan kendaraan roda 4 (Empat) Daihatsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terios wama putih dengan Nomor Rangka MHKG8FAIJP040043 dan Nomor Mesin 2NR4A61U8;

- Kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil diamankan di Dusun Talang Plastik Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

- Dikarenakan ramai masa dikhawatirkan terprovokasi karena pada saat TABRANI melarikan diri menggunakan mobil Daihatsu Terios warna putih hampir menabrak warga setempat dan pada saat itu juga TABRANI mengalami luka tembak kemudian TABRANI langsung kami bawa ke klinik yang berada di Kampung Bumi Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan bersamaan dengan kendaraan yang digunakan mobil Daihatsu Terios Warna Putih yang digunakan TABRANI mobil Daihatsu TERIOS wama putih yang digunakan pada saat dilakukan penangkapan;

- Setelah sesampainya di klinik yang berada di kampung Bumi Baru Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/alat angkutan dan tempat tertutup lainnya hasilnya ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba di di dalam kotak kardus yang bertuliskan IRC warna biru hijau yang didalamnya terdapat 4 (*Empat*) bungkus Plastik klip bening ukuran Besar yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan di kursi belakang mobil Daihatsu TERIOS warna putih dengan Nomor Rangka MHKG8FAIJP040043 dan Nomor Mesin 2NR4A61848 dengan disaksikan warga sekitar dan TABRANI;

- Selanjutnya terhadap TABRANI beserta barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba, sebagai berikut:

a) Narkoba Jenis Shabu dengan Berat Bruto 111,54 (*Seratus Sebelas Koma Lima Puluh Empat*) gram dengan rincian:

- 1 (*Satu*) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 30,71 (*Tiga Puluh Koma Tujuh Puluh Satu*) gram;
- 1 (*Satu*) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 30,00 (*Tiga Puluh Koma Nol Nol*) gram;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 19,62 (*Sembilan Belas Koma Enam Puluh Dua*) gram;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 31,21 (*Tiga Puluh Satu Koma Dua Puluh Satu*) gram;
- b. 1 (Satu) buah kotak kardus yang bertuliskan (RC);
- c. 1 (Satu) unit mobil Daihatsu TERIOS warna putih dengan Nomor Rangka MHKG8FAIJP040043 dan Nomor Mesin 2NR4A61848;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Atas Pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara teleconference telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. EKO menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa. Kemudian Sdr. EKO menyuruh Terdakwa untuk merapat ke lapak kepunyaan Sdr. WAYAN;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa merapat ke lapak kepunyaan Sdr. WAYAN dan Sdr. EKO sudah berada di situ. Kemudian Terdakwa bertanya "ADA BISNIS APA KO?" kemudian Sdr. EKO menjawab "BEŞOK ADA ACARA GAK?" kemudian Terdakwa menjawab "GAK ADA" kemudian Sdr. EKO berkata "BISA ANTER GAK?" Terdakwa menjawab "BISA KALO ADA MOBİL" Lalu Sdr. EKO menjawab "YAUDAH KALO BESOK BISA NGANTER BESOK KE WAY KANAN";
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya "KENAPA TIDAK PAKAI MOBİL KAMU?" Sdr. EKO menjawab "GAK BISA". Kemudian Terdakwa berkata "YAUDAH BEŞOK TAPI GAK BISA PAGI, BISA NYA SIANG TAPI" lalu Sdr. EKO berkata "YAUDAH TAK TUNGGU YA", kemudian Sdr. EKO menawarkan Terdakwa untuk ON menggunakan EXTASI yang dibeli oleh



Sdr. EKO, kemudian dipotong 2 (*Dua*) lalu Terdakwa disuruh minum kemudian Terdakwa dan Sdr. EKO pergi ke orgen tunggal;

- Bahwa yang dimaksud "ON" adalah menggunakan Narkotika Jenis Ekstasi yang efeknya memabukkan;

- Bahwa pada hari Jumat 18 Agustus 2023, Sdr. EKO menghubungi Terdakwa namun yang berbicara Sdr. WAYAN. Lalu Sdr. WAYAN berkata "*DIMANA HI*" lalu Terdakwa menjawab "*TIDUR BARU BANGUN*". Kemudian Sdr. WAYAN berkata "*KESINI HI*". Selanjutnya Terdakwa berkata "*NTAR SAYA BELUM MANDI TERUS MAU MAKAN DULU*" Sdr. Wayan berkata "*YAUDAH DITUNGGU EKO NIH ORANG WAY KANAN UDAH DATENG DUA ORANG*". Kemudian Terdakwa bertanya "*LAGI NGAPAIN?*" lalu Sdr. WAYAN menjawab "*TUH LAGI MAKE DIGUBUK*" kemudian Terdakwa berkata "*YAUDAH TUNGGU DULU SAYA MAKAN MANDI*";

- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam mobil keluarganya, setelah meminjam mobil tersebut, Terdakwa menuju lapak Sdr. WAYAN untuk bertemu dengan Sdr. EKO. Sesampainya di sana rencana awal ke lapak untuk nagih tidak tahunya sambil membawa Narkotika;

- Bahwa yang dimaksud untuk nagih adalah menagih uang singkong di bos lapak singkong di Way Kanan Prapatan Tulung Buyut. Bahwasanya awalnya Terdakwa tidak mengetahui akan mengantar narkotika karena Sdr. EKO hanya memberitahu mau menagih kekurangan pembayaran singkong;

- Bahwa saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. WAYAN "*MANA EKO?*" lalu Sdr. WAYAN menjawab "*TUH LAGI NYABU*" lalu Terdakwa berkata "*AYO*" lalu Sdr. WAYAN menjawab "*NTAR DULU*" Terdakwa bertanya "*KENAPA YAN?*". Lalu Sdr. WAYAN menjawab "*BELUM DITRANSFER HI, EKO MAU BAWA 5 KANTONG KE WAY KANAN*". Kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. EKO "*KAN MOBIL KAMU ADA*" kemudian Sdr. EKO menjawab "*MOBIL SAYA GAK BISA HI KARENA BUAT JAMINAN SAMA WAYAN BAWA BARANG DARI WAYAN*";

- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. EKO "*BERAPA BANYAK?*", Sdr. EKO menjawab "*5 KANTONG*". Lalu Terdakwa bertanya "*BUAT SAPA?*", Sdr. EKO menjawab "*YANG PESAN YANG PUNYA LAPAK SINGKONG*". Lalu Sdr. WAYAN berkata "*YAUDAH KO BERANGKATLAH*";



- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa berkata kepada EKO "KATANYA MAU NAGIH KO", lalu Sdr. EKO menjawab "YANG PESEN HI YANG PUNYA LAPAK SINGKONG, SEKALIAN NGANTER SEKALIAN NAGIH, TUH 2 ORANG ITU DARI WAY KANAN ANAK BUAHNYA UNTUK NGETES BARANG";
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. EKO "KALO GITU LU KAN AWALNYA NGASIH DUIT SATU JUTA LEPAS BENSIN, LEPAS ROKOK DAN LEPAS MAKAN, KALO GINI MAKE MOBIL LU AJA" kemudian Sdr. EKO menjawab "MOBIL SAYA GAK BISA HI". Lalu Terdakwa bertanya "KENAPA?" lalu menjawab "KARENA MOBIL SAYA BUAT JAMINAN MEMBAWA BARANG 5 KANTONG KE WAY KANAN" kemudian Terdakwa bertanya "BERATI LU NGASIH DUIT GUA BERAPA?" lalu Sdr. EKO menjawab "DUA JUTA NANTI GW TAMBAHIN KALO KURANG";
- Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. EKO dan kedua rekannya Sdr. EKO dari Way Kanan yang Terdakwa tidak tahu namanya berangkat menuju Way Kanan. Kemudian di dalam perjalanan kedua rekan Sdr. EKO diminta Sdr. EKO untuk mentransfer sebanyak Rp10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) ke rekening Sdr. EKO dengan cara 2 (*Dua*) kali transfer yang pertama Rp5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) dan yang kedua Rp5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*);
- Bahwa sesampainya di seberang Pom Bensin Baradatu, kedua rekan Sdr. EKO turun untuk menemui orang yang memesan barang tersebut. Kemudian tidak lama kemudian ada mobil memalangi mobil di depan mobil yang Terdakwa kendaraai yang Terdakwa baru ketahui ternyata itu anggota kepolisian;
- Bahwa setelah mengetahui bahwasanya ada anggota kepolisian, Terdakwa berusaha untuk melarikan diri kemudian Terdakwa ditembak karena Terdakwa berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa kemudian terjadi kejar kejaran Terdakwa dan Sdr. EKO menggunakan mobil yang Terdakwa kendaraai oleh anggota kepolisian. Sesampainya di Dusun Talang Plastik Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan mobil yang Terdakwa kendaraai habis bensin;
- Bahwa kemudian Sdr. EKO lari dan Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian dikarenakan Terdakwa tidak bisa lari yang



disebabkan ia mengalami luka tembak paha kanan dan kiri, tangan kanan dan perut sebelah kanan;

- Bahwa saat terjadinya penangkapan, Sdr. EKO berhasil melarikan diri masuk ke dalam perkebunan sawit, dan dua orang dari Way Kanan tersebut berhasil melarikan diri pada saat di depan Pom Bensin Baradatu yang mana pada saat itu akan dilakukan penangkapan namun Terdakwa melarikan diri sampai Dusun Talang Plastik;
- Bahwa setelah diamankan Terdakwa dibawa ke klinik di Bumi Baru Kec. Blambangan Umpu. Kemudian dilakukan pengeledahan dan disaksikan warga Masyarakat dan ditemukan di dalam kotak kardus yang bertuliskan IRC warna biru hijau yang didalamnya terdapat 4 (*Empat*) bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Besar yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan di kursi belakang mobil Daihatsu Terios warna putih yang Terdakwa kendarai bersama Sdr. EKO.
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara pada tahun 2022 dengan cara mengantarkan konsumen ke lapak Sdr. WAYAN kemudian Terdakwa sempat berhenti dan terakhir pada tanggal 18 Agustus 2023 kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut, karena ia dijanjikan akan diberi uang sejumlah Rp 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) namun terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkoba Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (*Empat*) Bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Besar yang berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (*Satu*) Buah Kotak Kardus yang bertuliskan IRC;
- 1 (*Satu*) Unit Mobil Daihatsu Terios Warna Putih dengan nomor rangka MHKG8FA1JPK040043 dan Nomor Mesin 2NR4A61848;

yang mana seluruh barang-barang tersebut yang diuraikan diatas telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 134/Pen.Pid/2023/PN Bbu. tertanggal 28 Agustus 2023 dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPC Baradatu Nomor: 085/10794.00/2023 tertanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh FENDRA OKKY sebagai pengelola UPC telah dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana permintaan pihak Kepolisian Resort Way Kanan Satresnarkoba nomor: B/109/VIII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 19 Agustus 2023 sebagaimana perihal pada pokok surat berupa Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu dalam:

- a. 1 (Satu) Plastik A dengan Berat Kotor 30,71 gram, Berat Bersih 30,21 gram, Sisih BB 0,02 gram, dan Sisa BB 30,19 gram;
- b. 1 (Satu) Plastik B dengan Berat Kotor 30 gram, Berat Bersih 29,50 gram, Sisih BB 0,05 gram, dan Sisa BB 29,45 gram;
- c. 1 (Satu) Plastik C dengan Berat Kotor 19,62 gram, Berat Bersih 19,12 gram, Sisih BB 0,08 gram, dan Sisa BB 19,04 gram;
- d. 1 (Satu) Plastik D dengan Berat Kotor 31,21 gram, Berat Bersih 30,71 gram, Sisih BB 0,03 gram, dan Sisa BB 30,68 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada persidangan dengan Nomor PP.01.01.8A.8A1.08.23.274, tertanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt., M.Si. sebagai Manajer Teknis dan Melly Oktaria, S.Si. sebagai Penguji, Nomor Data Contoh: 23.090.11.16.05.0274.K dan Reg. Barang Bukti: D/37.d/VIII/2023/Satresnarkoba, tanggal 19 Agustus 2023 dengan Kemasan: 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan 4 (Empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih di duga narkotika jenis shabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak, atas nama TABRANI DAUD BIN MARSAD yang mana sampel yang diterima seberat 0,1361 (Nol Koma Satu Tiga Enam Satu) gram dan jumlah sampel yang diuji seberat 0,1361 (Nol Koma Satu Tiga Enam Satu) gram. Setelah dilakukan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN yang termasuk dalam Golongan I (Satu) menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Berita Acara Hasil Tes Kit Narkotika dari Polres Way Kanan tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh TABRANI DAUD BIN MARSAD (Terdakwa), Bagus Priambudhi, S.H. (Penyidik Pembantu), serta Saksi-Saksi yakni Alfinto dan Wahyu Dwianto. Yang mana telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dan diperoleh hasil pemeriksaan terjadi perubahan menjadi 1 (Satu) garis merah yang menandakan bahwa sampel urine tersebut diduga mengandung zat Methaphemine yang merupakan kandungan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Nomor Lab. 6509-11.B/HP/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M., Biomed. sebagai Penanggungjawab Laboratorium Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung serta Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F sebagai pemeriksa. Yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pot plastic berisi urine milik Terdakwa TABRANI DAUD BIN MARSAD dan diperoleh hasil pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa "DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)" yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta dianggap pula telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. EKO menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa. Kemudian Sdr. EKO menyuruh Terdakwa untuk merapat ke lapak kepunyaan Sdr. WAYAN;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa merapat ke lapak kepunyaan Sdr. WAYAN dan Sdr. EKO sudah berada di situ. Kemudian Terdakwa bertanya "ADA BISNIS APA KO?" kemudian Sdr. EKO menjawab "BEŞOK ADA ACARA GAK?" kemudian Terdakwa

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab "GAK ADA" kemudian Sdr. EKO berkata "BISA ANTER GAK?" Terdakwa menjawab "BISA KALO ADA MOBIL" Lalu Sdr. EKO menjawab "YAUDAH KALO BESOK BISA NGANTER BESOK KE WAY KANAN";

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya "KENAPA TIDAK PAKAI MOBIL KAMU?" Sdr. EKO menjawab "GAK BISA". Kemudian Terdakwa berkata "YAUDAH BESOK TAPI GAK BISA PAGI, BISA NYA SIANG TAPI" lalu Sdr. EKO berkata "YAUDAH TAK TUNGGU YA", kemudian Sdr. EKO menawarkan Terdakwa untuk ON menggunakan EXTASI yang dibeli oleh Sdr. EKO, kemudian dipotong 2 (Dua) lalu Terdakwa disuruh minum kemudian Terdakwa dan Sdr. EKO pergi ke orgen tunggal;

- Bahwa benar yang dimaksud "ON" adalah menggunakan Narkotika Jenis Ekstasi yang efeknya memabukkan;

- Bahwa benar pada hari Jumat 18 Agustus 2023, Sdr. EKO menghubungi Terdakwa namun yang berbicara Sdr. WAYAN. Lalu Sdr. WAYAN berkata "DIMANA HI" lalu Terdakwa menjawab "TIDUR BARU BANGUN". Kemudian Sdr. WAYAN berkata "KESINI HI". Selanjutnya Terdakwa berkata "NTAR SAYA BELUM MANDI TERUS MAU MAKAN DULU" Sdr. Wayan berkata "YAUDAH DITUNGGU EKO NIH ORANG WAY KANAN UDAH DATENG DUA ORANG". Kemudian Terdakwa bertanya "LAGI NGAPAIN?" lalu Sdr. WAYAN menjawab "TUH LAGI MAKE DIGUBUK" kemudian Terdakwa berkata "YAUDAH TUNGGU DULU SAYA MAKAN MANDI";

- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminjam mobil keluarganya. Saat itu, Terdakwa datang ke kediaman Saksi Firdaus Basroni Bin Basarudin berbicara kepada Saksi "PINJAM MOBIL BENTAR" kemudian Saksi Firdaus Basroni Bin Basarudin memberikan kunci mobil miliknya tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Terios Warna Putih dengan Nomor Rangka MHKG8FAIJP040043 dan Nomor Mesin 2NR4A61848 milik Saksi Firdaus Basroni Bin Basarudin setelah meminjam mobil tersebut;

- Bahwa Saksi Firdaus Basroni Bin Basarudin tidak mengetahui jika mobil Saksi dipinjam oleh Terdakwa untuk mengantar narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju lapak Sdr. WAYAN untuk bertemu dengan Sdr. EKO. Sesampainya di sana rencana awal ke lapak untuk nagih tidak tahunya sambil membawa Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang dimaksud untuk nagih adalah menagih uang singkong di bos lapak singkong di Way Kanan Prapatan Tulung Buyut. Bahwasanya awalnya Terdakwa tidak mengetahui akan mengantar narkoba karena Sdr. EKO hanya memberitahu mau menagih kekurangan pembayaran singkong;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. WAYAN "MANA EKO?" lalu Sdr. WAYAN menjawab "TUH LAGI NYABU" lalu Terdakwa berkata "AYO" lalu Sdr. WAYAN menjawab "NTAR DULU" Terdakwa bertanya "KENAPA YAN?". Lalu Sdr. WAYAN menjawab "BELUM DITRANSFER HI, EKO MAU BAWA 5 KANTONG KE WAY KANAN". Kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. EKO "KAN MOBIL KAMU ADA" kemudian Sdr. EKO menjawab "MOBIL SAYA GAK BISA HI KARENA BUAT JAMINAN SAMA WAYAN BAWA BARANG DARI WAYAN";
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. EKO "BERAPA BANYAK?", Sdr. EKO menjawab "5 KANTONG" Lalu Terdakwa bertanya "BUAT SAPA?", Sdr. EKO menjawab "YANG PESAN YANG PUNYA LAPAK SINGKONG". Lalu Sdr. WAYAN berkata "YAUDAH KO BERANGKATLAH";
- Bahwa benar sebelum berangkat Terdakwa berkata kepada EKO "KATANYA MAU NAGIH KO", lalu Sdr. EKO menjawab "YANG PESEN HI YANG PUNYA LAPAK SINGKONG, SEKALIAN NGANTER SEKALIAN NAGIH, TUH 2 ORANG ITU DARI WAY KANAN ANAK BUAHNYA UNTUK NGETES BARANG";
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. EKO "KALO GITU LU KAN AWALNYA NGASIH DUIT SATU JUTA LEPAS BENSIN, LEPAS ROKOK DAN LEPAS MAKAN, KALO GINI MAKE MOBIL LU AJA" kemudian Sdr. EKO menjawab "MOBIL SAYA GAK BISA HI". Lalu Terdakwa bertanya "KENAPA?" lalu menjawab "KARENA MOBIL SAYA BUAT JAMINAN MEMBAWA BARANG 5 KANTONG KE WAY KANAN" kemudian Terdakwa bertanya "BERATI LU NGASIH DUIT GUA BERAPA?" lalu Sdr. EKO menjawab "DUA JUTA NANTI GW TAMBAHIN KALO KURANG";
- Bahwa benar kemudian Terdakwa, Sdr. EKO dan kedua rekannya Sdr. EKO dari Way Kanan yang Terdakwa tidak tahu namanya berangkat menuju Way Kanan. Kemudian di dalam perjalanan kedua rekan Sdr. EKO diminta Sdr. EKO untuk mentransfer sebanyak Rp10.000.000,-

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh Juta Rupiah) ke rekening Sdr. EKO dengan cara 2 (Dua) kali transfer yang pertama Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan yang kedua Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

- Bahwa benar sesampainya di seberang Pom Bensin Baradatu, kedua rekan Sdr. EKO turun untuk menemui orang yang memesan barang tersebut. Kemudian tidak lama kemudian ada mobil memalangi mobil di depan mobil yang Terdakwa kendaraai yang Terdakwa baru ketahui ternyata itu anggota kepolisian;
- Bahwa benar setelah mengetahui bahwasanya ada anggota kepolisian, Terdakwa berusaha untuk melarikan diri kemudian Terdakwa ditembak karena Terdakwa berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa benar kemudian terjadi kejar kejaran Terdakwa dan Sdr. EKO menggunakan mobil yang Terdakwa kendaraai oleh anggota kepolisian. Sesampainya di Dusun Talang Plastik Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan mobil yang Terdakwa kendaraai habis bensin;
- Bahwa benar kemudian Sdr. EKO lari dan Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian dikarenakan Terdakwa tidak bisa lari yang disebabkan ia mengalami luka tembak paha kanan dan kiri, tangan kanan dan perut sebelah kanan;
- Bahwa benar saat terjadinya penangkapan, Sdr. EKO berhasil melarikan diri masuk ke dalam perkebunan sawit, dan dua orang dari Way Kanan tersebut berhasil melarikan diri pada saat di depan Pom Bensin Baradatu yang mana pada saat itu akan dilakukan penangkapan namun Terdakwa melarikan diri sampai Dusun Talang Plastik;
- Bahwa benar setelah diamankan Terdakwa dibawa ke klinik di Bumi Baru Kec. Blambangan Umpu. Kemudian dilakukan penggeledahan dan disaksikan warga Masyarakat dan ditemukan di dalam kotak kardus yang bertuliskan IRC warna biru hijau yang didalamnya terdapat 4 (Empat) bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Besar yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan di kursi belakang mobil Daihatsu Terios warna putih yang Terdakwa kendaraai bersama Sdr. EKO.
- Bahwa benar Terdakwa menjadi perantara pada tahun 2022 dengan cara mengantarkan konsumen ke lapak Sdr. WAYAN kemudian Terdakwa sempat berhenti dan terakhir pada tanggal 18 Agustus 2023 kemudian Terdakwa ditangkap;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut, karena ia dijanjikan akan diberi uang sejumlah Rp 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) namun terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa benar telah dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPC Baradatu Nomor: 085/10794.00/2023 tertanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh FENDRA OKKY sebagai pengelola UPC telah dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana permintaan pihak Kepolisian Resort Way Kanan Satresnarkoba nomor: B/109/VIII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 19 Agustus 2023 sebagaimana perihal pada pokok surat berupa Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu dalam:
 - 1 (*Satu*) Plastik A dengan Berat Kotor 30,71 gram, Berat Bersih 30,21 gram, Sisih BB 0,02 gram, dan Sisa BB 30,19 gram;
 - 1 (*Satu*) Plastik B dengan Berat Kotor 30 gram, Berat Bersih 29,50 gram, Sisih BB 0,05 gram, dan Sisa BB 29,45 gram;
 - 1 (*Satu*) Plastik C dengan Berat Kotor 19,62 gram, Berat Bersih 19,12 gram, Sisih BB 0,08 gram, dan Sisa BB 19,04 gram;
 - 1 (*Satu*) Plastik D dengan Berat Kotor 31,21 gram, Berat Bersih 30,71 gram, Sisih BB 0,03 gram, dan Sisa BB 30,68 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada persidangan dengan Nomor PP.01.01.8A.8A1.08.23.274, tertanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt., M.Si. sebagai Manajer Teknis dan Melly Oktaria, S.Si. sebagai Penguji, Nomor Data Contoh: 23.090.11.16.05.0274.K dan Reg. Barang Bukti: D/37.d/VIII/2023/Satresnarkoba, tanggal 19 Agustus 2023 dengan Kemasan: 1 (*Satu*) bungkus plastik klip bening berisikan 4 (*Empat*) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih di duga narkotika jenis shabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak, atas nama TABRANI DAUD BIN MARSAD yang mana sampel yang diterima seberat 0,1361 (*Nol Koma Satu Tiga Enam Satu*) gram dan jumlah sampel yang diuji seberat 0,1361 (*Nol Koma Satu Tiga Enam Satu*) gram. Setelah dilakukan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN yang termasuk

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (Satu) menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Tes Kit Narkotika dari Polres Way Kanan tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh TABRANI DAUD BIN MARSAD (Terdakwa), Bagus Priambudhi, S.H. (Penyidik Pembantu), serta Saksi-Saksi yakni Alfinto dan Wahyu Dwianto. Yang mana telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dan diperoleh hasil pemeriksaan terjadi perubahan menjadi 1 (Satu) garis merah yang menandakan bahwa sampel urine tersebut diduga mengandung zat Methaphemine yang merupakan kandungan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Nomor Lab. 6509-11.B/HP/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M., Biomed. sebagai Penanggungjawab Laboratorium Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung serta Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F sebagai pemeriksa. Yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pot plastic berisi urine milik Terdakwa TABRANI DAUD BIN MARSAD dan diperoleh hasil pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa "DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)" yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (*Lima*) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan **TABRANI DAUD BIN MARSAD** sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **TABRANI DAUD BIN MARSAD** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (*Lima*) gram;

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika digolongkan kedalam 3 (*Tiga*) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III, bahwa narkotika

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwasanya dapat telah dilakukan penimbangan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPC Baradatu Nomor: 085/10794.00/2023 tertanggal 19 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh FENDRA OKKY sebagai pengelola UPC telah dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana permintaan pihak Kepolisian Resort Way Kanan Satresnarkoba nomor: B/109/VIII/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 19 Agustus 2023 sebagaimana perihal pada pokok surat berupa Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu dalam:

- **1 (Satu) Plastik A dengan Berat Kotor 30,71 gram, Berat Bersih 30,21 gram, Sisih BB 0,02 gram, dan Sisa BB 30,19 gram;**
- **1 (Satu) Plastik B dengan Berat Kotor 30 gram, Berat Bersih 29,50 gram, Sisih BB 0,05 gram, dan Sisa BB 29,45 gram;**
- **1 (Satu) Plastik C dengan Berat Kotor 19,62 gram, Berat Bersih 19,12 gram, Sisih BB 0,08 gram, dan Sisa BB 19,04 gram;**
- **1 (Satu) Plastik D dengan Berat Kotor 31,21 gram, Berat Bersih 30,71 gram, Sisih BB 0,03 gram, dan Sisa BB 30,68 gram;**

Menimbang, bahwa dari masing-masing plastik diambil sampel untuk dilakukan uji laboratorium. Kemudian berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada persidangan dengan Nomor PP.01.01.8A.8A1.08.23.274, tertanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh, SF, Apt., M.Si. sebagai Manajer Teknis dan Melly Oktaria, S.Si. sebagai Penguji, Nomor Data Contoh: 23.090.11.16.05.0274.K dan Reg. Barang Bukti: D/37.d/VIII/2023/Satresnarkoba, tanggal 19 Agustus 2023 dengan Kemasan: 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan 4 (Empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih di duga narkotika jenis shabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak, atas nama TABRANI DAUD BIN MARSAD yang mana sampel yang diterima seberat 0,1361 (Nol Koma Satu Tiga Enam Satu) gram dan jumlah sampel yang diuji seberat 0,1361 (Nol Koma Satu Tiga Enam Satu) gram. Setelah dilakukan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam Golongan I (*Satu*) menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Tes Kit Narkotika dari Polres Way Kanan tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh TABRANI DAUD BIN MARSAD (Terdakwa), Bagus Priambudhi, S.H. (Penyidik Pembantu), serta Saksi-Saksi yakni Alfinto dan Wahyu Dwianto. Yang mana telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dan diperoleh hasil pemeriksaan terjadi perubahan menjadi 1 (*Satu*) garis merah yang menandakan bahwa sampel urine tersebut diduga mengandung zat Methaphemine yang merupakan kandungan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Nomor Lab. 6509-11.B/HP/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M., Biomed. sebagai Penanggungjawab Laboratorium Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung serta Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F sebagai pemeriksa. Yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (*satu*) pot plastic berisi urine milik Terdakwa TABRANI DAUD BIN MARSAD dan diperoleh hasil pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa "DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)" yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh uraian di atas, dengan demikian sub unsur "***Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram***" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Bahwa dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran narkotika, terutama narkotika golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berkaitan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka Majelis mempertimbangkan konstruksi dasar pembuktian perkara *aquo* didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHAP yang menegaskan tentang alat bukti yang sah adalah: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa. Dan selain itu pula Majelis juga berdasar pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi maupun keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan maka telah diperoleh fakta hukum yakni pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. EKO menelpon

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa. Kemudian Sdr. EKO menyuruh Terdakwa untuk merapat ke lapak kepunyaan Sdr. WAYAN;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa merapat ke lapak kepunyaan Sdr. WAYAN dan Sdr. EKO sudah berada di situ. Kemudian Terdakwa bertanya "ADA BISNIS APA KO?" kemudian Sdr. EKO menjawab "BEŞOK ADA ACARA GAK?" kemudian Terdakwa menjawab "GAK ADA" kemudian Sdr. EKO berkata "BISA ANTER GAK?" Terdakwa menjawab "BISA KALO ADA MOBİL" Lalu Sdr. EKO menjawab "YAUDAH KALO BESOK BISA NGANTER BESOK KE WAY KANAN";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bertanya "KENAPA TIDAK PAKAI MOBİL KAMU?" Sdr. EKO menjawab "GAK BISA". Kemudian Terdakwa berkata "YAUDAH BEŞOK TAPI GAK BISA PAGI, BISA NYA SIANG TAPI" lalu Sdr. EKO berkata "YAUDAH TAK TUNGGU YA", kemudian Sdr. EKO menawarkan Terdakwa untuk ON menggunakan EXTASI yang dibeli oleh Sdr. EKO, kemudian dipotong 2 (Dua) lalu Terdakwa disuruh minum kemudian Terdakwa dan Sdr. EKO pergi ke orgen Tunggal. Bahwa yang dimaksud "ON" adalah menggunakan Narkotika Jenis Ekstasi yang efeknya memabukkan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat 18 Agustus 2023, Sdr. EKO menghubungi Terdakwa namun yang berbicara Sdr. WAYAN. Lalu Sdr. WAYAN berkata "DIMANA HI" lalu Terdakwa menjawab "TIDUR BARU BANGUN". Kemudian Sdr. WAYAN berkata "KESINI HI". Selanjutnya Terdakwa berkata "NTAR SAYA BELUM MANDI TERUS MAU MAKAN DULU" Sdr. Wayan berkata "YAUDAH DITUNGGU EKO NIH ORANG WAY KANAN UDAH DATENG DUA ORANG". Kemudian Terdakwa bertanya "LAGI NGAPAIN?" lalu Sdr. WAYAN menjawab "TUH LAGI MAKE DIGUBUK" kemudian Terdakwa berkata "YAUDAH TUNGGU DULU SAYA MAKAN MANDI";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminjam mobil keluarganya. Saat itu, Terdakwa datang ke kediaman Saksi Firdaus Basroni Bin Basarudin berbicara kepada Saksi "PINJAM MOBIL BENTAR" kemudian Saksi Firdaus Basroni Bin Basarudin memberikan kunci mobil miliknya tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Terios Warna Putih dengan Nomor Rangka MHKG8FAIJP040043 dan Nomor Mesin 2NR4A61848 milik Saksi Firdaus Basroni Bin Basarudin setelah meminjam mobil tersebut;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Firdaus Basroni Bin Basarudin tidak mengetahui jika mobil Saksi dipinjam oleh Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju lapak Sdr. WAYAN untuk bertemu dengan Sdr. EKO. Sesampainya di sana rencana awal ke lapak untuk nagih tidak tahunya sambil membawa Narkoba. Bahwa yang dimaksud untuk nagih adalah menagih uang singkong di bos lapak singkong di Way Kanan Prapatan Tulung Buyut. Bahwasanya awalnya Terdakwa tidak mengetahui akan mengantar narkoba karena Sdr. EKO hanya memberitahu mau menagih kekurangan pembayaran singkong;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. WAYAN "MANA EKO?" lalu Sdr. WAYAN menjawab "TUH LAGI NYABU" lalu Terdakwa berkata "AYO" lalu Sdr. WAYAN menjawab "NTAR DULU" Terdakwa bertanya "KENAPA YAN?". Lalu Sdr. WAYAN menjawab "BELUM DITRANSFER HI, EKO MAU BAWA 5 KANTONG KE WAY KANAN". Kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. EKO "KAN MOBIL KAMU ADA" kemudian Sdr. EKO menjawab "MOBIL SAYA GAK BISA HI KARENA BUAT JAMINAN SAMA WAYAN BAWA BARANG DARI WAYAN";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. EKO "BERAPA BANYAK?", Sdr. EKO menjawab "5 KANTONG". Lalu Terdakwa bertanya "BUAT SAPA?", Sdr. EKO menjawab "YANG PESAN YANG PUNYA LAPAK SINGKONG". Lalu Sdr. WAYAN berkata "YAUDAH KO BERANGKATLAH";

Menimbang, bahwa sebelum berangkat Terdakwa berkata kepada EKO "KATANYA MAU NAGIH KO", lalu Sdr. EKO menjawab "YANG PESEN HI YANG PUNYA LAPAK SINGKONG, SEKALIAN NGANTER SEKALIAN NAGIH, TUH 2 ORANG ITU DARI WAY KANAN ANAK BUAHNYA UNTUK NGETES BARANG";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. EKO "KALO GITU LU KAN AWALNYA NGASIH DUIT SATU JUTA LEPAS BENSIN, LEPAS ROKOK DAN LEPAS MAKAN, KALO GINI MAKE MOBIL LU AJA" kemudian Sdr. EKO menjawab "MOBIL SAYA GAK BISA HI". Lalu Terdakwa bertanya "KENAPA?" lalu menjawab "KARENA MOBIL SAYA BUAT JAMINAN MEMBAWA BARANG 5 KANTONG KE WAY KANAN" kemudian Terdakwa bertanya "BERATI LU NGASIH DUIT GUA BERAPA?" lalu Sdr. EKO menjawab "DUA JUTA NANTI GW TAMBAHIN KALO KURANG";

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. EKO dan kedua rekannya Sdr. EKO dari Way Kanan yang Terdakwa tidak tahu namanya berangkat menuju Way Kanan. Kemudian di dalam perjalanan kedua rekan Sdr. EKO diminta Sdr. EKO untuk mentransfer sebanyak Rp10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) ke rekening Sdr. EKO dengan cara 2 (*Dua*) kali transfer yang pertama Rp5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) dan yang kedua Rp5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*);

Menimbang, bahwa sesampainya di seberang Pom Bensin Baradatu, kedua rekan Sdr. EKO turun untuk menemui orang yang memesan barang tersebut. Kemudian tidak lama kemudian ada mobil memalangi mobil di depan mobil yang Terdakwa kendaraai yang Terdakwa baru ketahui ternyata itu anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui bahwasanya ada anggota kepolisian, Terdakwa berusaha untuk melarikan diri kemudian Terdakwa ditembak karena Terdakwa berusaha untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi kejar kejaran Terdakwa dan Sdr. EKO menggunakan mobil yang Terdakwa kendaraai oleh anggota kepolisian. Sesampainya di Dusun Talang Plastik Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan mobil yang Terdakwa kendaraai habis bensin;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. EKO lari dan Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian dikarenakan Terdakwa tidak bisa lari yang disebabkan ia mengalami luka tembak paha kanan dan kiri, tangan kanan dan perut sebelah kanan;

Menimbang, bahwa saat terjadinya penangkapan, Sdr. EKO berhasil melarikan diri masuk ke dalam perkebunan sawit, dan dua orang dari Way Kanan tersebut berhasil melarikan diri pada saat di depan Pom Bensin Baradatu yang mana pada saat itu akan dilakukan penangkapan namun Terdakwa melarikan diri sampai Dusun Talang Plastik;

Menimbang, bahwa setelah diamankan Terdakwa dibawa ke klinik di Bumi Baru Kec. Blambangan Umpu. Kemudian dilakukan pengeledahan dan disaksikan warga Masyarakat dan ditemukan di dalam kotak kardus yang bertuliskan IRC warna biru hijau yang didalamnya terdapat 4 (*Empat*) bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Besar yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan di kursi belakang mobil Daihatsu Terios warna putih yang Terdakwa kendaraai bersama Sdr. EKO;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bbu



Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara pada tahun 2022 dengan cara mengantarkan konsumen ke lapak Sdr. WAYAN kemudian Terdakwa sempat berhenti dan terakhir pada tanggal 18 Agustus 2023 kemudian Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut, karena ia dijanjikan akan diberi uang sejumlah Rp 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) namun terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur **“Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur **“tanpa hak” atau “melawan hukum”**. Dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa **“Tanpa hak”** pada umumnya merupakan bagian dari **“melawan hukum”** sehingga yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang berarti elemen **“tanpa hak”** dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen **“melawan hukum”** dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, sehingga berdasarkan kesimpulan di atas maka kata **“atau”** yang terletak di antara frasa **“tanpa hak”** dan **“melawan hukum”** bersifat alternatif dalam pengertian 2 (*Dua*) frasa



tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan ia tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu tersebut serta sesuai fakta-fakta yang terungkap juga di persidangan, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan mengenai kepemilikan surat izin yang sah terkait narkoba dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh pada persidangan, didapati bahwasanya Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang kompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari Aparat yang berwenang dan ia tidak memiliki izin untuk memiliki terkait narkoba jenis shabu, maka dengan demikian sub unsur "**Tanpa Hak dan Melawan hukum**" telah terpenuhi. Oleh karena seluruh sub unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terpenuhi secara hukum memenuhi perbuatan "**Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram**" oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya



sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba **berat bruto 111,54 (Seratus Sebelas Koma Lima Puluh Empat) gram**, tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum **2 (dua) kali dalam perkara narkoba**;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Serta agar dapat tercapai fungsi pemidanaan sebagai prevensi khusus (*special deterrence*) dan prevensi umum (*general deterrence*). Dikarenakan tindak pidana Narkoba di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pelaku narkoba melakukan kegiatannya tersebut dengan menyeret banyak



orang lainnya sehingga dapat membuat himpunan yang teratur dengan jaringan dimana-mana pada tingkat nasional maupun internasional;

Menimbang, bahwa keputusan yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini tentunya haruslah memperhatikan berbagai sisi, bukan hanya dari sisi penegakan hukum pidana saja, melainkan juga dari penegakan hak asasi manusia, karena menyangkut segi hakekat hidup dari manusia. Dipandang dari aspek pidana, jelas bahwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba merupakan suatu tindak pidana yang tentunya akan berakibat hukum sesuai dengan yang dinyatakan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dari aspek hak asasi manusia, perantara dalam jual beli narkoba dapat dikatakan telah merusak generasi muda karena dengan narkoba, hak asasi manusia yang dimiliki generasi muda akan terampas;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan sebuah upaya untuk mengayomi masyarakat, sehingga ini bertujuan memberi proteksi pada asas perlindungan masyarakat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (*Empat*) Bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Besar yang berisikan kristal berwarna putih narkoba jenis sabu dan 1 (*Satu*) Buah Kotak Kardus yang bertuliskan IRC merupakan satu-kesatuan yang terkait dengan barang yang dilarang peredarannya, maka tepat bagi Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan, terkait status barang bukti berupa 1 (*Satu*) Unit Mobil Daihatsu Terios Warna Putih dengan nomor rangka MHKG8FA1JPK040043 dan Nomor Mesin 2NR4A61848, yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan milik Saksi Firdaus Basroni Bin Basarudin yang dipinjam oleh Terdakwa. Serta dalam fakta-fakta persidangan diketahui bahwasanya tanpa sepengetahuan Saksi Firdaus Basroni Bin Basarudin, mobil miliknya ternyata dipakai oleh Terdakwa untuk membawa narkotika jenis shabu, yang pada akhirnya mobil tersebut kini dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, serta ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP “Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”. Kemudian Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa benar Saksi Firdaus Basroni Bin Basarudin adalah yang paling berhak atas barang bukti 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Terios Warna Putih dengan nomor rangka MHKG8FA1JPK040043 dan Nomor Mesin 2NR4A61848. Dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, Majelis Hakim perlu melindungi hak kepemilikan atas barang yang disita yang dijadikan barang bukti di persidangan, yang mana dapat dibuktikan bahwasanya Saksi Firdaus Basroni Bin Basarudin tidak mengetahui dan tidak mengharapkan bahwa mobil miliknya digunakan untuk melakukan kejahatan, dengan itikad baik ia menyerahkan mobil miliknya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan paman dari Saksi Firdaus Basroni Bin Basarudin sehingga ia percaya bahwa mobil miliknya tidak akan disalahgunakan. Dengan demikian Majelis Hakim menilai, Saksi Firdaus Basroni Bin Basarudin tidak dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Serta Hak Kepemilikan atas 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Terios Warna Putih dengan nomor rangka MHKG8FA1JPK040043 dan Nomor Mesin 2NR4A61848 miliknya tersebut harus dilindungi. Sehingga tepat bagi Majelis Hakim menyatakan status barang bukti 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Terios Warna Putih dengan nomor rangka MHKG8FA1JPK040043 dan Nomor Mesin 2NR4A61848 dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Firdaus Basroni Bin Basarudin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TABRANI DAUD BIN MARSAD** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (*Empat Belas*) Tahun serta Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (*Tiga*) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (*Empat*) Bungkus Plastik Klip Bening Ukuran Besar yang berisikan kristal bewarna putih narkotika jenis sabu;
- 1 (*Satu*) Buah Kotak Kardus yang bertuliskan IRC;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (*Satu*) Unit Mobil Daihatsu Terios Warna Putih dengan nomor rangka MHKG8FA1JPK040043 dan Nomor Mesin 2NR4A61848;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Firdaus Basroni Bin Basarudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H. dan Andre Jevi Surya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 13

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Joko Sulisty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H. M.H. Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

Andre Jevi Surya, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Sulisty, S.H.